



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K. 304 /2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENDIDIKAN GRATISPOL DALAM DAERAH

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi, perlu dilakukan penjabaran teknis mengenai Program Gratispol Luar Daerah, dalam bentuk Petunjuk Teknis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan tentang Petunjuk Teknis Program Pendidikan Gratispol Dalam Daerah dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Petunjuk Teknis Program Pendidikan Gratispol Dalam Daerah, dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan Program Pendidikan Gratispol Dalam Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2025.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 22 September 2025  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Tembusan :

1. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM

KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

## PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENDIDIKAN GRATISPOL DALAM DAERAH

### I. Pendahuluan

#### A. Latar belakang

Perkembangan kemajuan zaman di era Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 yang penuh dengan tantangan dan persaingan ketat, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci utama dalam mencapai kemajuan suatu bangsa. SDM yang berkualitas tidak hanya mampu bersaing di tingkat nasional, tetapi juga di kancah internasional, membawa inovasi, kreativitas, dan produktivitas yang lebih tinggi.

Pendidikan dan pelatihan menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas SDM. Melalui akses pendidikan yang merata, keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, serta penguatan karakter dan etika kerja, masyarakat dapat lebih siap menghadapi perubahan zaman. Selain itu, dukungan dalam bentuk bantuan pendidikan, beasiswa, serta program pengembangan diri akan membuka lebih banyak peluang bagi individu untuk mengembangkan potensinya secara optimal.

Kalimantan Timur saat ini merupakan provinsi dengan kualitas sumberdaya manusia yang cukup baik, terbukti dengan indeks pembangunan manusia (IPM/HDI) nomor 3 di Indonesia setelah Jakarta dan Yogyakarta. Akan tetapi jika dilihat secara mikro, maka beberapa indikator pendidikan masih perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya angka partisipasi sekolah usia 19-24 yang baru mencapai 32,33% yang berarti dari 100 penduduk yang seharusnya kuliah, baru 32 orang yang menempuh pendidikan tinggi atau ada 68 orang yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi (Data BPS 2024).

Sementara itu, Kalimantan telah ditetapkan oleh Bappenas sebagai “Superhub Ekonomi Nusantara” yaitu sebagai pusat aglomerasi dan pengembangan ekonomi baru berbasis klaster ekonomi masa depan untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu syaratnya adalah membangun SDM yang unggul yang diharapkan dapat mendukung transformasi social dan ekonomi di daerah Kalimantan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menganggap sangat perlu untuk membuat program percepatan menuju SDM unggul dalam upaya meningkatkan tidak hanya Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) tetapi juga Indeks Modal Manusia (Human Capital Index)

Pada akhirnya, SDM yang berkualitas akan menjadi aset berharga bagi pembangunan daerah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperkuat daya saing Kaltim, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, komitmen dalam meningkatkan kualitas SDM harus menjadi agenda utama bagi semua pihak.

#### **B. Tujuan**

1. Menghasilkan sumberdaya manusia unggul dan mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman pada era Revolusi Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0. dalam rangka mempersiapkan Kalimantan Timur sebagai Suberhub Ibukota Nusantara;
2. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi, Indeks Pembangunan Manusia (HDI) dan Indeks Modal Manusia (HCl) Kalimantan Timur;
3. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Kalimantan Timur;
4. Membantu keberlangsungan studi mahasiswa semua jenjang sampai selesai;
5. Menimbulkan dampak positif bagi perguruan tinggi dan program studi untuk memperoleh akreditasi yang lebih baik; dan
6. Menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompeten, mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

#### **C. Sasaran**

Mahasiswa Baru Semester Ganjil 2025/2026 yang berasal dari Kalimantan Timur dan sedang menempuh pendidikan pada jenjang Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, Spesialis dan Doktor pada Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur.

### **II. Persyaratan Administrasi**

#### **A. Bagi Perguruan Tinggi**

1. Menandatangani Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

2. Menyampaikan data mahasiswa baru beserta Nomor Induk atau Nomor Pokok Mahasiswa (NIM/NPM), Asal Program Studi dan Fakultas serta besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada batas waktu yang ditetapkan; dan
  3. Menyetujui ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi
- B. Bagi Mahasiswa
1. Mengisi formular pendaftaran secara online;
  2. Pada saat pendaftaran secara online melampirkan masing-masing :
    - a. Pas foto digital resmi terbaru;
    - b. Foto Kartu Tanda Penduduk Kalimantan Timur;
    - c. Foto Kartu Keluarga Kalimantan Timur yang diterbitkan minimal 3 tahun terakhir;
    - d. Keterangan diterima di perguruan tinggi atau bukti pengumuman resmi dari Perguruan Tinggi;
    - e. Pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lain;
    - f. Pernyataan tidak pernah menerima Beasiswa Kaltim Tuntas pada jenjang yang sama;
    - g. Pernyataan bersedia mengabdi di Kalimantan Timur jika dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi; dan
    - h. Keterangan besaran UKT/SPP dari Universitas/Fakultas;

### III. Besaran Pembiayaan

1. Besaran Pembiayaan Pendidikan Gratispol Dalam Daerah adalah sebesar UKT untuk Perguruan Tinggi Negeri atau SPP untuk Perguruan Tinggi Swasta, dengan batas atas sebagaimana termaksud lampiran Peraturan Gubernur Nomo 24 Tahun 2025;
2. SPP yang diperhitungkan adalah SPP dan SPP variabel (jika ada) atau biaya SKS (jika ada);
3. Biaya SPP yang dimaksud pada huruf b sudah memperhitungkan biaya-biaya Kuliah Kerja Nyata (KKN), skripsi/tesis/disertasi, seminar tugas akhir, praktik kerja lapangan dan kegiatan akademik lainnya;
4. Dalam rangka mengakomodir komponen sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka besaran SPP ditetapkan sama pada setiap semester hingga batas waktu yang ditetapkan; dan
5. Program Pembiayaan Pendidikan Gratispol Dalam Daerah tidak menanggung Sumbangan Pembangunan, Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), Iuran Pengembangan Institusi (IPI), biaya pendaftaran, registrasi, biaya kostum/seragam, dan sejenisnya.

#### IV. Jangka Waktu Pemberian Pembiayaan

Bantuan Pembiayaan diberikan secara bertahap hingga mahasiswa penerima berada pada:

1. Semester 4 untuk jenjang D3, Profesi dan S2;
2. Semester 6 untuk jenjang D3 dan S3;
3. Semester 8 untuk jenjang D4 dan S1; dan
4. Semester 10 untuk jenjang Sp-1.

#### V. Pendaftaran

##### 1. Persiapan Pendaftaran

- a. Pemerintah Daerah mengumumkan melalui media sosial, media massa, media elektronik, laman gratispol.kaltimprov.go.id dan surat edaran ke lembaga pendidikan serta Instansi Pemerintah terkait baik di Kabupaten/Kota maupun di Provinsi mengenai Program Gratispol Dalam Daerah.
- b. Perguruan tinggi mengirimkan nama-nama mahasiswa baru yang diterima di Perguruan Tinggi yang dilengkapi dengan data :
  - 1) Nama lengkap;
  - 2) Nomor Induk Mahasiswa (NIM) atau Nomor Pokok Mahasiswa (NPM);
  - 3) Besaran UKT atau SPP (tidak termasuk biaya pembangunan, Sumbangan Pembiayaan Pendidikan, dan biaya non akademik lainnya); dan
  - 4) Besaran UKT atau SPP yang dimaksud pada butir (3) tidak melebihi besaran UKT/SPP pada tahun sebelumnya (tidak ada kenaikan UKT/SPP).

##### 2. Jadwal

- a. Jadwal pengiriman data oleh perguruan tinggi dibatasi selambat-lambatnya:
  - 1) Tanggal 7 Juli 2025 untuk data calon penerima manfaat yang diterima melalui Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Jalur Ujian Tulis berbasis Komputer (UTBK) pada Perguruan Tinggi Negeri;
  - 2) Tanggal 26 Juli 2025 untuk data calon penerima manfaat yang diterima melalui Jalur Seleksi Mandiri pada Perguruan Tinggi Negeri; dan
  - 3) Tanggal 23 Agustus 2025 untuk data calon penerima manfaat yang diterima di Perguruan Tinggi Swasta.

- b. Jadwal pendaftaran individu secara online oleh masing-masing calon penerima manfaat dibatasi selambat-lambatnya:
  - 1) Tanggal 14 Juli 2025 untuk calon penerima manfaat yang diterima melalui Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Jalur Ujian Tulis berbasis Komputer (UTBK) pada Perguruan Tinggi Negeri;
  - 2) Tanggal 31 Juli 2025 untuk calon penerima manfaat yang diterima melalui Jalur Seleksi Mandiri pada Perguruan Tinggi Negeri; dan
  - 3) Tanggal 5 September 2025 untuk calon penerima manfaat yang diterima di Perguruan Tinggi Swasta.

### 3. Tata Cara/Alur Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara on-line dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang memenuhi kriteria melakukan pendaftaran melalui laman [gratispol.kaltimprov.go.id](http://gratispol.kaltimprov.go.id) dan mengikuti alur pendaftaran yang ditetapkan;
- b. Pendaftar wajib melampirkan persyaratan administrasi yang ditetapkan pada saat pendaftaran, yaitu:
  - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kalimantan Timur asli yang difoto/scan berwarna. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dipastikan telah ter-update di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) daerah masing-masing sebelum waktu pendaftaran berakhir;
  - 2) Surat Keterangan Diterima di Perguruan Tinggi dari pejabat yang berwenang (Dekan/ Bagian Akademik/ Direktur/ Bagian Kemahasiswaan/ pejabat lain) sesuai ketentuan pada perguruan tinggi yang bersangkutan;
  - 3) Bukti besaran UKT/SPP dari Perguruan Tinggi;
  - 4) Mengunggah (*upload*) surat pernyataan:
    - Surat Pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain. Bagi mahasiswa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/POLRI, pernyataan tidak sedang menerima biaya pendidikan dari instansi yang bersangkutan dan/ atau instansi lainnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
    - Surat Pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa Kaltim Tuntas pada jenjang yang sama;
    - Surat Pernyataan bersedia mengikuti pendidikan sampai selesai;

- Surat Pernyataan bahwa data yang diinput dalam sistem adalah benar dan bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum; dan
- Surat Pernyataan bersedia mengabdi di Kalimantan Timur jika telah menyelesaikan pendidikan dan jika dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi.

*(Semua Format surat pernyataan nomor di tanda tangani di atas kertas bermaterai Rp 10.000,00 (tempel atau elektronik))*

- 5) Mengunggah (upload) bukti atau keterangan besaran UKT (Uang Kuliah Tunggal) atau SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dari Perguruan Tinggi. SPP yang dimaksud hanya meliputi biaya SPP Tetap/UKT dan biaya SPP Variabel/SKS (jika ada). Tidak termasuk: biaya Herregistrasi (Biaya Daftar Ulang), uang gedung, Sumbangan Pengembangan Institusi, premi asuransi, uang buku, dan sejenisnya;
- 6) Pas foto formal berwarna (*colour*) digital; dan
- 7) Mengunggah (*upload*) seluruh berkas yang dipersyaratkan pada Formulir sesuai ketentuan.

## VI. Seleksi dan Penetapan

1. Seleksi calon penerima manfaat Program Gratispol dalam Daerah ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing, sesuai dengan kriteria dan kuota yang telah ditetapkan;
2. Setiap calon penerima manfaat yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi diwajibkan melakukan pendaftaran *online* secara individu melalui laman [gratispol.kaltimprov.go.id](http://gratispol.kaltimprov.go.id);
3. Seluruh calon penerima yang diajukan oleh perguruan tinggi dan telah mendaftar secara individu sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan butir 2 akan diverifikasi oleh Tim Pengelola Program Gratispol (TP2G);
4. Verifikasi yang dimaksud pada butir 3 adalah verifikasi kriteria dan administrasi; dan
5. Calon penerima manfaat yang memenuhi kriteria dan berkas telah dinyatakan lengkap dan telah di verifikasi oleh tim verifikator dan perguruan tinggi, tidak dilakukan seleksi atau penilaian, dan langsung ditetapkan sebagai penerima manfaat Program Gratispol Dalam Daerah.

## VII. Kuota

1. Pemerintah Provinsi melalui TP2G dan Biro Kesejahteraan Rakyat menetapkan kuota jumlah penerima manfaat pada setiap perguruan tinggi.

2. Mekanisme penetapan kuota yang dimaksud pada butir 1, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Perguruan tinggi mengusulkan jumlah kuota setiap program studi kepada Biro Kesejahteraan Rakyat;
  - b. Biro Kesejahteraan Rakyat melalui TP2G melakukan verifikasi terhadap usulan yang dimaksud pada huruf a;
  - c. Penetapan Kuota ditetapkan dengan mempertimbangkan:
    - i. Jumlah mahasiswa yang diterima pada tahun 2024;
    - ii. Rasio jumlah mahasiswa per dosen tetap dan tidak tetap yang mengacu pada data PDDikti;
    - iii. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya ruang kelas dan ruang laboratorium/studio; dan
    - iv. Ketersediaan anggaran.
  - d. Jumlah kuota per program studi per perguruan tinggi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### VIII. Penyaluran Beasiswa

1. Penyaluran pembiayaan Program Gratispol Dalam Daerah dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pembiayaan disalurkan kepada penerima oleh Pemerintah Daerah, dan dibayarkan setiap semester;
3. Pencairan/penyaluran tahap awal diberikan setelah ditetapkan sebagai penerima oleh Gubernur. Penyaluran tahap selanjutnya dilakukan setelah penerima menyampaikan laporan kemajuan studi;
4. Pembiayaan disalurkan sesuai batas masa studi yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur;
5. Penyaluran pembiayaan kepada penerima dibayarkan melalui nomor rekening perguruan tinggi masing-masing; dan
6. Pembiayaan Program Gratispol Dalam Daerah tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### IX. Masa Sanggah

1. Masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan sanggahan atas penetapan penerima oleh badan pengelola;
2. Sanggahan diajukan pada sistem aplikasi yang telah disediakan;
3. Masa sanggah diajukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah nama-nama baik perorangan maupun kolektif diumumkan ke publik;
4. TP2G berkewajiban memberikan jawaban atas sanggahan masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari setelah sanggahan;

5. Apabila sanggahan masyarakat diterima, maka TP2G berkewajiban melakukan revisi atas pengumuman penerima manfaat selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah keputusan; dan
6. Apabila sanggahan ditolak, maka pengumuman penerima manfaat tetap berlaku.

#### X. Pelaporan

1. Setiap penerima Program Pendidikan Gratispol Dalam Daerah berkewajiban melaporkan kemajuan studinya kepada Tim Pengelola Program Gratispol (TP2G) melalui aplikasi [gratispol.kaltimprov.go.id](http://gratispol.kaltimprov.go.id); dan
2. TP2G melaporkan pengelolaan program pendidikan gratispol kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah setiap semester.

#### XI. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

1. Bagi penerima Program Pendidikan Gratispol Dalam Daerah, setiap tahun akan dilakukan monitoring dan evaluasi kemajuan studi;
2. Penerima Program Gratispol wajib mengunggah Kartu Hasil Studi (Indeks Prestasi Semester) dan Transkip Nilai (Indeks Prestasi Kumulatif) terbaru pada akhir semester;
3. Bagi Program Studi yang pada awal kerjasama memiliki akreditasi Baik/C, maka dalam kurun waktu maksimal 2 tahun dilakukan evaluasi kemajuan akreditasi;
4. Bagi program studi yang akreditasinya tidak mengalami peningkatan sebagaimana dimaksud pada butir 3, akan dilakukan evaluasi terhadap keberlangsungan kerjasama dengan program studi terkait;
5. Monitoring dilakukan langsung ke lapangan oleh TP2G dan Biro Kesejahteraan Rakyat sekurang-kurangnya sekali setiap semester; dan
6. Evaluasi Program dilakukan oleh tim yang dibentuk Gubernur yang terdiri dari Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Dinas, Biro, Inspektorat Provinsi, unsur Perguruan Tinggi dan unsur masyarakat yang diwakili Dewan Pendidikan Provinsi.

#### XII. Ketentuan lain-lain

1. Dengan mempertimbangkan aspek keadilan, maka meskipun semua yang memenuhi kriteria ditetapkan sebagai penerima bantuan, tetapi dibatasi pada jumlah maksimum tertentu sesuai jenjang dan jenis program studi yang ditetapkan setelah menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada tahun anggaran berjalan; dan
2. Besaran jumlah maksimum (Batas Atas) yang dimaksud adalah sebagaimana dimaksud pada lampiran Peraturan Gubernur No.24 Tahun 2025.

### XIII. Penutup


Demikian Petunjuk teknis ini dibuat untuk dijadikan petunjuk dalam pengelolaan Program Gratispol Dalam Daerah dan jika terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk teknis ini, akan diatur kemudian.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
SUPARMI  
NIP. 19690512 198903 2 009